



P U T U S A N

Nomor: 71/Pid./2011/PT.TK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **BELLY SETIAWAN** Alias **RONI Bin I BNU HAJAR**;

Tempat lahir : Tapak Siring ;

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 13 Januari 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wraswasta (Koperasi);

Pendidikan : STM;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: **HELDARINA,SH.** Advokat berkantor pada Pos Bantuan Hukum Kongres Advocat Indonesia (POSBAKUM KAI), berdasarkan Penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/2011/PN.LW.;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-



masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d tanggal 03 Februari 2011;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011;-
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d. tanggal 15 Agustus 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Juni 2011 Nomor: 71/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai



berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa tertanggal 17 Maret 2011 No.Register Perk.:PDM-28/ LIWA/ 0311, yang berbunyi sebagai

berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa Belly Setiawan Alias Roni Bin Ibnu Hajar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat dikamar Hotel Jember Manah Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 19.30 wib, saksi korban Tri Wahyuni Binti Jufri mendapatkan pesan singkat melalui Handphone dari terdakwa yang berisikan bahwa esok hari tepatnya hari Kamis tanggal 16 Desember 2010



Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di terminal Pasar Liwa, atas ajakan Terdakwa itu saksi korban pun mengiyakannya, karena Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran serta Terdakwa mengaku pada saksi korban kalau Terdakwa masih berstatus bujangan atau belum menikah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menunggu Terdakwa di terminal pasar liwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi korban. Lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan Terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Jember Manah kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di Hotel terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar hotel. Sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan janji (iming- iming) akan menikahi saksi korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban, lalu Terdakwa membuka pakaian dan celana saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa juga membuka pakaian dan celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa menciumi dan meraba-raba tubuh saksi korban, lalu setelah meraba-raba tubuh saksi korban Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan



tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menaik turunkan kemaluannya selama 3 (tiga) menit kemudian korban mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa beristirahat sejenak. Setelah beristirahat sejenak Terdakwa kembali memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengakhiri persetujuan dengan saksi korban dan terdakwa jawab: "kalau terjadi apa-apa sama adek, kakak siap bertanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban meninggalkan hotel tersebut dan terdakwa mengantar kembali saksi korban ke Terminal Pasar Liwa;

Perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. Tri Wahyuni Binti Jufri Nomor: 042/036/VER/III.06/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Adhi Mahabudi Duarsa, Sp. OG, Nip.19690325 200904 1 001, Dokter ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan:

1. korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik diantar oleh ayah kandung.

TD 110/70 mmHg Nadi 90x/m RR 204x/m Temp 37/m



2. Pada korban didapatkan :

- a. pemeriksaan Luar : Tidak didapatkan kelainan;
- b. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan;
- c. pemeriksaan Rectal Toucher :
 - Luka robek pada selaput dara pukul dua koma lima koma tujuh koma sebelas;
 - Lubang kemaluan dan liang kemaluan kemerahan;
 - Terdapat bintik-bintik putih menonjol pada liang kemaluan;

3. USG : Balam Batas Normal;

Dengan Kesimpulan:

Didapatkan luka robek lama pada selaput dara dan kemerahan pada liang kemaluan pada seorang anak perempuan Akil baligh diduga akibat trauma benda tumpul dan penyakit kelamin kondiloma Akuminata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Anak; -

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Belly Setiawan Alias Roni Bin Ibnu Hajar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat dikamar Hotel Jember Manah Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian Kebohongan atau membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 19.30 wib, saksi korban Tri Wahyuni Binti Jufri mendapatkan pesan singkat melalui Handphone dari terdakwa yang berisikan bahwa esok hari tempatnya hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di terminal Pasar Liwa, atas ajakan Terdakwa itu saksi



korban pun mengiyakannya, karena Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran serta Terdakwa mengaku pada saksi korban kalau Terdakwa masih berstatus bujangan atau belum menikah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menunggu Terdakwa di terminal pasar liwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi korban. Lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor namun ditengah perjalanan Terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Jember Manah Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya di Hotel ter dakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar hotel. Sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan janji (iming-iming) akan menikahi saksi korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban, lalu Terdakwa membuka pakaian dan celana saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa juga membuka pakaian dan celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa menciumi dan meraba-raba tubuh saksi korban, lalu setelah meraba-raba tubuh saksi korban Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menaik turunkan kemaluannya selama 3 (tiga) menit



kemudian korban mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa beristirahat sejenak. Setelah beristirahat sejenak Terdakwa kembali memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban selama 3 (tiga) menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengakhiri persetubuhan dengan saksi korban dan terdakwa jawab: "kalau terjadi apa-apa sama adek, kakak siap bertanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban meninggalkan hotel tersebut dan terdakwa mengantar kembali saksi korban ke Terminal Pasar Liwa;

Perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. Tri Wahyuni Binti Jufri Nomor: 042/036/VER/III.06/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Adhi Mahabudi Duarsa,Sp.OG,Nip.19690325 200904 1 001, Dokter ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan:

3. korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik diantar oleh ayah kandung.

TD 110/70 mmHg Nadi 90x/m RR 204x/m Temp 37/m

4. Pada korban didapatkan :

a. pemeriksaan Luar : Tidak didapatkan



kelainan;

b. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan;

c. pemeriksaan Rectal Toucher :

- Luka robek pada selaput dara pukul dua koma lima koma tujuh koma sebelas;

- Lubang kemaluan dan liang Kemaluan kemerahan;

- Terdapat bintik-bintik putih menonjol pada liang kemaluan;

3. USG : Balam Batas Normal;

Dengan Kesimpulan:

Didapatkan luka robek lama pada selaput dara dan kemerahan pada liang kemaluan pada seorang anak perempuan Akil baligh diduga akibat trauma benda tumpul dan penyakit kelamin kondiloma Akuminata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa No.Register Perk.:PDM-28/LIWA/0311, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Belly Setiawan Alias Roni Bin Ibnu Hajar bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Belly Setiawan Alias Roni Bin Ibnu Hajar dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju bermotif batik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kutang warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat motif bunga;



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban

Tri Wahyuni Binti Jufri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Mei 2011 Nomor: 54/Pid.B/2011/PN.LW. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Belly Setiawan Alias Roni Bin Ibnu Hajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengan Dirinya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju bermotif batik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna



abu- abu;

- 1 (satu) buah kutang warna merah jambu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat motif bunga;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban

Tri Wahyuni Binti Jufri;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **HARY SURYA,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Liwa, menerangkan bahwa **VERAWATY, SH. /Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Mei 2011 Nomor: 54/Pid.B/2011/PN.LW. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Mei 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari itu juga, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Liwa karena belum mencerminkan rasa keadilan, tidak berdampak menjerakan (special deterrent effect),



serta tidak berdampak mendidik, kemudian salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 dengan cara yang seksama;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa tertanggal 30 Mei 2011 Nomor:W9.U5.HN.01.10 - 242/ V/2011;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011 tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan a quo belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban, dan pidana yang dijatuhkan belum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri



Liwa tanggal 18 Mei 2011 Nomor:54/Pid.B/2011/PN.LW. yang dimintakan banding serta memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya* sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu tersebut, telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal baru yang bisa merubah putusan, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Mei 2011 Nomor:54/Pid.B/2011/PN.LW. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam



tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 27, 193, 222, 241, 242 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Mei 2011 Nomor: 54/Pid.B/2011/PN.LW. yang dimintakan banding tersebut;- -----

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAM S** tanggal **07 JULI 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengad- ilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS., SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.MHum** Hakim- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WARSITO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya;-

Hakim- Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO KS., SH.MH.**
SH.MH.

SYAUKAT MURSALIN,

d.t.o.

2. **MUSTARI, SH.MHum**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Page 17 of 18
Nomor:39/Pid./2011/PT.TK.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/ Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

Hj. NELI DA, SH.
Nip. 040029188

WARBITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)